



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL



**NOTA KESEPAHAMAN**  
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SELAMAT SRI (UNISS) KENDAL**  
Nomor : 001/C/F.5/MOU/IX/2021

DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KENDAL**  
Nomor : 485/HM.02.04/K.JT-13/09/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 7 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (7/9/2021) yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Sitta Saraya, S.H.,M.H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri (UNISS), berkedudukan di Kabupaten Kendal dan beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, KM 03, Kendal, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri (UNISS), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Odilia Amy Wardayani, S.Sos.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal berkedudukan di Kabupaten Kendal dan beralamat di Jl. Kyai Gembyang No 23 Kabupaten Kendal, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat bekerjasama secara kelembagaan dalam Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dengan memanfaatkan Sumber Daya yang dimiliki dari masing-masing **PIHAK**. Berdasarkan hal tersebut dan dilandaskan itikad baik **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk meningkatkan diri dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Kegiatan Pendidikan adalah usaha terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Kegiatan Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kegiatan Pengabdian adalah pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan civitas akademika yang bermanfaat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Informasi Rahasia adalah data dan informasi baik bersifat teknis maupun non teknis yang dimiliki dan dirahasiakan oleh **PARA PIHAK**.
5. Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berada di bawah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dan Perguruan Tinggi Swasta Jawa Tengah.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal adalah Badan di bawah kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berperan sebagai pengawas dalam Pemilu khususnya di Kabupaten Kendal.

## **TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pengembangan Institusi dan Peningkatan Program Kerjasama **PARA PIHAK**.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Adapun Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri dari :

1. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Saling memberikan masukan dalam kegiatan;
3. Pertukaran Narasumber diantara kedua belah pihak;;
4. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Pertukaran Tulisan dan Kesiediaan Masing-Masing Pihak Sebagai Editor dan Mitra Bestari atau Sebutan Lainnya pada Masing-Masing Jurnal Institusi maupun kegiatan lainnya dalam bidang tulis menulis; dan/atau
6. Penguatan Wawasan tentang Pemilu dan Kebangsaan.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

## PENUTUP

### Pasal 7

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
2. Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan masing-masing **PIHAK** apabila dikemudian hari terdapat perbedaan ketentuan dan pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini.
4. Apabila **PARA PIHAK** yang akan melakukan Pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini harus memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Nota Kesepahaman ini.
5. Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dikemudian hari dalam bentuk "addendum" atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### PIHAK PERTAMA

Dekan  
Fakultas Hukum  
Universitas Selamat Sri (UNISS)

  
Sitta Saraya, S.H., M.H.

#### PIHAK KEDUA

Ketua  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Kendal

  
Odilla Amy Wardayani, S.Sos.